

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 3/TI.01.00/K.SB-03/05/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang**
- a. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Nomor 5678) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- 8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 48/RT.02/SB-03/5/2026, Tanggal 13 Mei 2026 tentang Rapat Pleno Evaluasi dan Penyusunan Rencana kegiatan/program Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERUBAHAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.**
- PERTAMA** Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026. Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1. Pembina PPID :**
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; pengklasifikasian
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. ATASAN PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID

:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan keterbukaan Informasi Publik; kompetensi mengenai

- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab kepada

- KETIGA

:

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218 Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 13 Mei 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KETUA



NASRULLAH, S.Pd

- Tembusan, Yth :*
- 1. *Ketua Bawaslu Republik Indonesia*
 - 2. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*
 - 3. *Komisi Informasi Sumatera Barat.*
 - 4. *Arsip*

Lampiran Keputusan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 3/TI.01.00/K.SB-03/05/2026
Tanggal : 13 Mei 2026
Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Nasrullah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembina PPID
2	Perius, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tim Pertimbangan PPID
3	Tulus Chandra Simanungkalit, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tim Pertimbangan PPID
4	Mansyur, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Erik Estrada	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	PPID
6	Tomson Klinten, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
7	Merliana, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
8	Renatus Rudi Sapeai, S.Hut	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ifri, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
10	Tiara Nabila, S.IP	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
11	Apesta Penunjang Dia Sejati, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi
11	Riko Chandra Putra	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KETUA



NASRULLAH, S.Pd